



MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**  
NOMOR : SK.411/Menhut-II/2012

**TENTANG**

**IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN PELABUHAN  
UMUM DAN JALAN TELUK TAPANG - AIR BANGIS ATAS NAMA BUPATI  
PASAMAN BARAT PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN  
PRODUKSI TETAP YANG TERLETAK DI KABUPATEN PASAMAN  
BARAT, PROVINSI SUMATERA BARAT SELUAS 122,01 (SERATUS  
DUA PULUH DUA DAN SATU PERSERATUS) HEKTAR**

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor S.306/Menhut-VII/2010 tanggal 22 Juni 2010, Bupati Pasaman Barat mendapatkan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan pelabuhan umum dan jalan Teluk Tapang - Air Bangis seluas  $\pm$  118,09 (seratus delapan belas dan sembilan perseratus) hektar di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat melalui prosedur pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan sebagai pengganti lahan kompensasi;
- b. bahwa Bupati Pasaman Barat telah memenuhi kewajiban sebagaimana surat Menteri Kehutanan Nomor S.306/Menhut-VII/2010 tanggal 22 Juni 2010, yaitu :
1. Pernyataan Bupati Pasaman Barat dihadapan Notaris Eli Satria, S.H., Nomor 136 tanggal 30 September 2010, Notaris di Padang, sanggup :
    - a) Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1 : 1, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b) Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
    - c) Melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
    - d) Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
    - e) Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan;

WS 20/8 2012

- f) Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan pengganti nilai tegakan dan kewajiban lainnya pada hutan alam di luar IUPHHK-HA/HT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Melaksanakan tata batas, sesuai surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan Nomor S.1120/VII/BPKH-I-2/2011 tanggal 3 Oktober 2011 dan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Tata Batas Pinjam Pakai Sebagian Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap Untuk Pembangunan Pelabuhan Umum dan Jalan Teluk Tapang – Air Bangis, di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat tanggal 4 Juni 2011, kawasan hutan yang dipinjam pakai menjadi seluas 122,01 (seratus dua puluh dua dan satu perseratus) hektar;
  3. Melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai Berita Acara Inventarisasi Tegakan Hutan Pada Areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Pelabuhan Umum dan Jalan Teluk Tapang – Air Bangis, tanggal 28 Juni 2011;
  4. Menyampaikan beseline rencana penggunaan kawasan hutan;
- c. bahwa kawasan hutan yang dipinjam pakai oleh Bupati Pasaman Barat berada pada areal IUPHHK-HTI PT. Rimba Swasembada Semesta, dan Direktur PT. Rimba Swasembada Semesta dengan surat Nomor 057/RSS-PDG/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010, mendukung pembukaan jalan Teluk Tapang, dan menyatakan tidak akan menuntut ganti rugi atas pembangunan jalan dan pelabuhan Teluk Tapang yang akan digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan, terhadap penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat non komersial dikenakan tarif sebesar Rp0 (nol rupiah);
- e. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, untuk non komersial dikenakan kompensasi membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1:1;
- f. bahwa berdasarkan Amar KEDUA huruf a Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, penundaan pemberian izin baru penggunaan kawasan hutan dengan pengecualian diberikan kepada permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan, dengan demikian permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan atas nama Bupati Pasaman Barat untuk pembangunan pelabuhan umum dan jalan Teluk Tapang – Air Bangis yang telah memperoleh persetujuan prinsip sesuai surat Menteri Kehutanan Nomor S.306/Menhut-VII/2010 tanggal 22 Juni 2010 tidak termasuk yang ditunda proses perizinannya.

g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Pelabuhan Umum dan Jalan Teluk Tapang – Air Bangis atas nama Bupati Pasaman Barat pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap yang Terletak di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Seluas 122,01 (seratus dua puluh dua dan satu perseratus) hektar;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
15. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;

16. Peraturan ...

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
20. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Nomor SK.2271/Menhut-VII/IPSDH/2012 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi II);

- Memperhatikan :
1. Pernyataan Bupati Pasaman Barat dihadapan Notaris Eli Satria, S.H., Nomor 136 tanggal 30 September 2010;
  2. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Tata Batas Pinjam Pakai Sebagian Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap Untuk Pembangunan Pelabuhan Umum dan Jalan Teluk Tapang - Air Bangis, di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat tanggal 4 Juni 2011;
  3. Berita Acara Inventarisasi Tegakan Hutan Pada Areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Pelabuhan Umum dan Jalan Teluk Tapang - Air Bangis, tanggal 28 Juni 2011;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN PELABUHAN UMUM DAN JALAN TELUK TAPANG - AIR BANGIS ATAS NAMA BUPATI PASAMAN BARAT PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI TETAP YANG TERLETAK DI KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI SUMATERA BARAT SELUAS 122,01 (SERATUS DUA PULUH DUA DAN SATU PERSERATUS) HEKTAR.**

KESATU

: Memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan pelabuhan umum dan jalan Teluk Tapang - Air Bangis atas nama Bupati Pasaman Barat pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat seluas 122,01 (seratus dua puluh dua dan satu perseratus) hektar, sebagaimana Peta Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tujuan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU adalah memperkenankan Bupati Pasaman Barat untuk melaksanakan pembangunan pelabuhan umum dan jalan Teluk Tapang - Air Bangis, bukan untuk kegiatan lain serta arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan.

KETIGA : ...

- KETIGA : Bupati Pasaman Barat, berhak :
- a. berada, menempati dan mengelola serta melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi kegiatan pembangunan pelabuhan umum dan jalan Teluk Tapang - Air Bangis, serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan itu dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai;
  - b. memanfaatkan hasil kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan pembangunan pelabuhan umum dan jalan Teluk Tapang - Air Bangis pada kawasan hutan yang dipinjam pakai;
  - c. melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan dengan membayar penggantian nilai tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Pasaman Barat, wajib:
- a. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1:1;
  - b. menyampaikan Bank Garansi dari bank pemerintah yang besarnya 3/12 (tiga per dua belas) dari taksiran volume tebangan berdasarkan rekapitulasi LHC;
  - c. membayar PSDH, DR, penggantian nilai tegakan, dan kewajiban keuangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan pemeliharaan batas pinjam pakai kawasan hutan;
  - e. melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
  - g. menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan;
  - h. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi kehutanan setempat;
  - i. menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Barat, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan, selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kerja setelah ditetapkan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan;
- KELIMA : Ketentuan untuk melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT huruf a mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2011.
- KEENAM : Sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan pelabuhan umum dan jalan Teluk Tapang - Air Bangis di lapangan, Bupati Pasaman Barat harus menghubungi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan PT. Rimba Swasembada Semesta, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal izin pinjam pakai kawasan hutan ini ditetapkan, untuk mengkoordinasikan kegiatan di lapangan.

KETUJUH : ...

- KETUJUH** : Apabila di dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai terdapat hak-hak pihak ketiga, penyelesaiannya menjadi tanggungjawab Bupati Pasaman Barat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah setempat.
- KEDELAPAN** : Izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud Amar KESATU dicabut/ dibatalkan apabila Bupati Pasaman Barat melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam izin ini setelah diberi peringatan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan sebelumnya dan pemegang izin tidak melakukan usaha perbaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan yang ketiga.
- KESEMBILAN** : Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dapat diperpanjang berdasarkan permohonan perpanjangan yang dilakukan oleh pemegang izin paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu izin.
- KESEPULUH** : Izin pinjam pakai kawasan hutan ini berlaku dan melekat sebagai izin pemanfaatan kayu, serta izin pemasukan dan penggunaan peralatan.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun, kecuali apabila dicabut oleh Menteri Kehutanan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2 Agustus 2012

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

**MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

  
**KRISNA RYA**

**ZULKIFLI HASAN**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
5. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial;
6. Gubernur Sumatera Barat;
- ⑦ Bupati Pasaman Barat;
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
9. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
10. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan;
11. Kepala Balai Pengelolaan DAS Sungai Agam Kuantan;
12. Direktur Utama PT. Rimba Swasembada Sejahtera.